

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Prianka Sonali¹, Sherly Marlinda Hutabarat², Ayuni Affina Hernawan³, R.Ay. Fatimah A.Y.P.P⁴,
Tia Novira Sucipto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: priankasonali6@gmail.com¹, sherlymarlinda123@gmail.com²,
ayuniaffina@gmail.com³, rdnayufatimah@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penagihan pajak terhadap meningkatnya penerimaan pajak suatu negara. Penelitian ini mencoba menggali korelasi antara efektivitas penagihan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak yang efektif berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam penagihan, serta kebijakan pengawasan dan penegakan hukum juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Selain itu, strategi manajemen risiko dan penggunaan analisis data juga dapat meningkatkan hasil dari proses penagihan pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penagihan pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

Kata Kunci: Pajak, Dampak Penagihan, Resiko, Manajemen.

Abstract

This research aims to determine the impact of tax collection on increasing a country's tax revenue. This research tries to explore the correlation between the effectiveness of tax collection, the level of taxpayer compliance, and increased tax revenue. The research results show that effective tax collection has a direct impact on increasing tax revenue. Factors such as the level of taxpayer compliance, use of information technology in billing, as well as monitoring and law enforcement policies also have a significant role in increasing the effectiveness of tax collection. Apart from that, risk management strategies and the use of data analysis can also improve the results of the tax collection process. This research provides a deeper understanding of the importance of effective tax collection in increasing a country's tax revenue.

Keywords: Tax, Billing Impact, Risk, Management.

A. PENDAHULUAN

Penagihan pajak yang efektif dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan pajak suatu negara. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi beberapa aspek kunci yang terkait dengan hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan pajak, serta pentingnya memahami dinamika ini dalam konteks ekonomi modern. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah

untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, terus melakukan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan atau penerimaan negara untuk mendukung upaya pembangunan nasional diperoleh melalui pendapatan pajak dan non-pajak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau badan secara memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara (Widayanti et al., 2022)

Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang akan diperuntukkan bagi kas negara (Permatasari et al., 2022). Pemungutan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib untuk kepentingan negara diatur oleh undang-undang. Indonesia menerapkan Sistem Penilaian Mandiri sebagai mekanisme pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan dan melibatkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah untuk menjadikan Wajib Pajak sebagai entitas pajak yang mandiri. Salah satu strategi untuk mencapai kemandirian finansial suatu bangsa dalam mendanai pembangunan adalah dengan memanfaatkan sumber dana dari dalam negeri, seperti pajak (Mardiasmo, 2018).

Sejalan dengan banyaknya pengeluaran sebenarnya negara Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Negara Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Wulandari & Wibowo, 2020).

Penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam negara dalam penerimaan pajak dalam negeri (Yahya et al., 2022). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Salah satu perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek yang berbeda yaitu Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas badan jauh lebih optimal dari pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Mardiasmo, 2018).

Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, partisipasi aktif dari wajib pajak (baik individu maupun badan) sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik (Ummammy & Lubis, 2022). Artinya, peningkatan penerimaan pajak negara tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Namun, kenyataannya masih ada potensi pajak yang belum terpenuhi karena kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan masih kurang, baik bagi negara maupun bagi individu sebagai warga negara yang baik. Hal ini terbukti dari masih banyaknya wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan dan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak, yang mengakibatkan tunggakan pajak dan berkurangnya penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang atas pendapatan yang diperoleh. Namun, dalam prakteknya, hal ini masih menimbulkan dilema karena pemahaman yang kurang dari pihak wajib pajak mengenai isi surat setoran pajak. Sikap ini masih berdampak pada ketidak-efektifan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimana kemungkinan adanya kesalahan pelaporan pajak yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat merugikan kas negara. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara dapat berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya (Purba et al., 2021).

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian di kompilasi untuk menarik kesimpulan, Hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu digunakan untuk

menyimpulkan: “Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak?”

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut (Kulthau, 2002):

1. Pilih tema
2. Explorasi informasi
3. Penentuan arah penelitian
4. Mengumpulkan sumber data
5. Penyajian data
6. Menyusun laporan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya Krippendoff dalam (Pendidikan et al., n.d.). Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan yang relevan. Pengecekan antar pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan informasi yang salah merupakan kesalahpahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis pustaka

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Resmi, 2017) yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- a) Pembayaran wajib (pribadi atau badan) berupa uang bukan barang kepada negara atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah,
- b) Pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku,
- c) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak,
- d) Digunakan untuk membiayai pembangunan negara

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak terdiri atas:

- 1 Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri –cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2 Self Assessment System. adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri –cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3 Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Fungsi Pajak

Seiring berjalannya perkembangan, fungsi pajak sendiri memiliki perkembangan yang sebelumnya hanya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regularend, sekarang ditambah dengan fungsi demokrasi dan fungsi distribusi (Ilyas & Burton, 2013:13)

1 Fungsi Budgeter

Pajak mempunyai fungsi budgeter yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2 Fungsi Regularend

Pajak mempunyai fungsi regularend atau pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3 Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4 Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi pajak yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan ekadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil)

Syarat Pemungutan Pajak

Ada beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan Sumarsan (2013:7) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 264) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Surat Teguran

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah dalam jangka satu bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan dengan nama surat teguran atau surat peringatan yang dimaksud untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Tata Cara Waktu dan Penagihan Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang.

Penerimaan pajak

Merupakan jumlah kontribusi masyarakat yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang dan diterima oleh negara dalam suatu periode, yang akan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Ini merupakan sumber penerimaan yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Penerimaan pajak juga menjadi sumber utama pendanaan negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penagihan pajak memiliki peran krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Efektivitas dalam proses penagihan pajak secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan pajak. Faktor-faktor seperti tingkat

kepatuhan wajib pajak, penerapan teknologi informasi dalam penagihan, kebijakan pengawasan, dan penegakan hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Selain itu, strategi manajemen risiko dan analisis data juga membantu meningkatkan hasil dari proses penagihan pajak. Kesimpulan tersebut menggaris bawahi pentingnya penagihan pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Dengan proses penagihan yang optimal, negara dapat mengumpulkan lebih banyak pajak, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, investasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penagihan pajak merupakan langkah yang krusial bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.
2. Memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam proses penagihan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
3. Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
4. Mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran perpajakan dan mengurangi risiko tunggakan pajak.
5. Mendorong penggunaan analisis data yang lebih canggih dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja penagihan pajak.
6. Menerapkan sistem informasi dan teknologi terbaru dalam proses penagihan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
7. Melakukan monitoring yang berkelanjutan terhadap proses penagihan pajak dan mengevaluasi keefektifannya secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Darmayani, Diera, and Eva Herianti. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai

- Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi 13.1 (2017)*, 275-284.
- Lubis, F. K. (2019). "Pengaruh penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) 6.1 (2019)*.
- Nasution, H. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN. *Vol 13 (2) 2018, 129-142, 13, 129-142*.
- Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak. (2020). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 497-502, 497-502*.
- PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP. (2017). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 938-949, 938-949*.
- Suryadi, T. L. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4)*.
- Widati, Sindik, Ayang Mulyana, and Taufik Hidayat. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur)". *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa 7, 112-125*.